

Dewan Sahkan APBD-P 2025



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 03/10/2025

Tenggarong – DPRD Kukar mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD-P Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (30/9/2025) malam. Keputusan ini diambil setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan struktur anggaran terbaru. Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah tahun 2025 mengalami penyesuaian dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,18 triliun. Penurunan terutama dipicu berkurangnya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap stabil di angka Rp953 miliar.

Sejalan dengan itu, belanja daerah juga mengalami koreksi dari Rp12 triliun menjadi Rp11,35 triliun. Penyesuaian terbesar terjadi pada belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga. Adapun pembiayaan netto turun signifikan, dari Rp500 miliar menjadi Rp165,9 miliar, yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuannya terhadap Raperda APBD-P 2025 dengan sejumlah catatan. Fraksi PDI Perjuangan menekankan peningkatan PAD, Golkar memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara Gerindra mendorong optimalisasi serapan anggaran serta validasi data pajak daerah.

Fraksi PAN mengingatkan agar aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian utama, sedangkan Nasdem menekankan pemerataan layanan dasar dan peningkatan daya saing ekonomi. Sementara PKB dan PKS menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penganggaran. Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid menegaskan perubahan APBD ini merupakan langkah adaptif sesuai kondisi keuangan daerah terkini.

“Rekomendasi DPRD ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah agar program pembangunan berjalan sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya. DPRD Kukar

berharap keputusan ini mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. (adv/qi/kri)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Dewan Sahkan APBD-P 2025, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.